

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
2024

PERBUP KAB. PASER NO. 53, BD 2024/NO. 53, 22 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas. Mengenai akses informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah ada beberapa ketentuan, yaitu bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi dan dokumentasi publik, kecuali informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ketat, terbatas, dan rahasia; Dapat diperoleh pemohon informasi dan dokumentasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah; Bersifat rahasia sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum; Informasi dan dokumentasi publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dan dokumentasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi dan dokumentasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, maka dari itu untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID. PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. PPID dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional. Susunan PPID dan PPID Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Selanjutnya diatur mengenai kelengkapan PPID, mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, pendanaan, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.
 - Lampiran 17 hlm.